

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi birokrasi tahun 1998, sistem pemerintahan mengalami perubahan yang begitu pesat. Sistem pemerintahan yang di awalnya sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi. Dengan berubahnya sistem tersebut maka berlaku sistem otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan seluruh kepentingan masyarakatnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi aparaturnya pemerintahan daerah akan terlaksana secara maksimal jika pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan diikuti sertakan dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan pondasi utama mengacu pada undang-undang. Di Indonesia sumber-sumber penerimaan negara yang paling efektif atau paling di maksimalkan adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Peran Pajak di Indonesia sangatlah penting, pajak tidak hanya penting dalam meningkatkan penerimaan pada suatu pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam menjaga perekonomian nasional. Begitu pula untuk pemerintah daerah, jika tidak ada pajak daerah akan sulit terpenuhi kebutuhan dana di daerah.

Perpajakan salah satu hal yang penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia, hal ini terlihat dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari hasil pajak hingga triliun pada APBN. Optimalnya pendapatan pajak merupakan bentuk dalam hal mendanai APBN yang menjadi wujud nyata dalam pendanaan pembangunan negara. Berbagai macam peraturan yang ada di sektor pajak perlu disosialisasikan kepada wajib pajak. Agar para wajib pajak mendapatkan pemahaman dalam hal pembayaran pajak. Dengan begitu para wajib pajak tidak

ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak. Karena, sudah adanya pemahaman yang membuat para wajib pajak sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara.

Adanya pemungutan pajak dapat mengakibatkan mengurangi kekayaan wajib pajak. Tetapi, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sangatlah berguna untuk membiayai seluruh sarana dan prasarana dalam meningkatkan pembangunan di segala sektor, dimana pajak berfungsi sebagai anggaran pemerintah.

Pajak di Indonesia di bagi menjadi 2 jenis yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat namun pada saat tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peralihan sehingga dikelola menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan.

Dalam menghitung pajak terutang peran akuntansi dalam sistem informasi keuangan sangat penting untuk dunia usaha/organisasi. Untuk pemerintah khususnya dalam menangani pajak sangat memerlukan informasi keuangan. Karena informasi keuangan digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Maka dari itu harus ada penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga diperlukannya akuntansi khusus dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pada akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi dari suatu daerah yang menjadi bahan acuan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi. Informasi yang dihasilkan dalam hal penerimaan pajak adalah Laporan Realisasi Anggaran.

BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) kota Bekasi merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melayani kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Bapenda Bekasi mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan pada daerah yang berada di dalam kewenangannya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah

satu sumber pendapatan yang membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian ini dimulai dari sistem pencatatan, lalu pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat apakah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan sistem pencatatan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan apakah pencatatan akuntansi sudah sesuai dengan pencatatan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Kota Bekasi dengan judul penelitian **ANALISIS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BAPENDA KOTA BEKASI.**



1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah sistem pencatatan peccatan dan pelaporan atas pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Bekasi sudah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pajak?
2. Apakah penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Bekasi tahun 2014-2017 telah mencapai target?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan atas pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Bekasi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di peraturan perpajakan.
2. Mengetahui ketetapan realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi instansi terkait mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini tidak meluas, maka di fokuskan yaitu sistem pencatatan penerimaan dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Serta melihat apakah sistem pencatatan dan pelaporannya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perpajakan.

1.6 Sistematika penulis

Penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika permasalahan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini di bahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan teori tersebut mencakup teori tentang pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Sistem pencatatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Serta pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahap penelitian, jenis data, metode analisis data, serta analisis yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan pembahasan yang membahas mengenai sistem pencatatan dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari penelitian yang didapat dan memberikan saran/implikasi manajerial.

